



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7460024 Fax. (024) 7460027 laman: www.undip.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 403/UN7.P/HK/2019

SALINAN

TENTANG

PAKET PEKERJAAN PELATIHAN PENGEMBANGAN DIRI GURU ANTARA CHAROEN
POKPHAND FOUNDATION INDONESIA DENGAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS
DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menuju Universitas Riset, Universitas Diponegoro berupaya melakukan kegiatan kerjasama dengan BUMN Swasta dan Instansi lain sebagai langkah pengembangan potensi yang dimiliki untuk kemanfaatan masyarakat;
- b. bahwa dengan adanya kerjasama sebagaimana tersebut pada huruf (a) di atas, Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro melakukan pekerjaan pelatihan Pengembangan Diri Guru;
- c. bahwa, sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Ptn Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2019;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang pengangkatan rektor universitas diponegoro periode 2019-2024.

Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Kerjasama antara Charoen Pokphand Foundation Indonesia dengan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro tentang Bakti Guru Nomor 4016/UN7.5.11/KS/2018

2. Surat permohonan dari Dekan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Nomor : 742/UN7.5.11/TU/2019



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PAKET PEKERJAAN PELATIHAN PENGEMBANGAN DIRI GURU ANTARA CHAROEN POKPHAND FOUNDATION INDONESIA DENGAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO
- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana dan Petugas Trainer Pelatihan Pengembangan Diri Guru sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan tugas kepada Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro untuk melaksanakan pekerjaan Pelatihan Pengembangan Diri Guru antara Charoen Pokphand Foundation Indonesia dengan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro dengan rincian biaya sebagaimana tersebut pada lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Institusional Fee Universitas Diponegoro sebesar 5 % (lima persen) dari dana yang cair dipotong setiap tahap pencairan.
- KEEMPAT : Dana Mitra Kerja di transfer ke Rekening Rektor sebagai penerimaan selain APBN dan pencairan dana kegiatan tersebut langsung ditransfer ke Rekening Ketua Tim Pelaksana atas nama Harlina Nurtjahjanti, S.Psi., M.Si., Psikolog dan pertanggungjawaban keuangan ada pada Ketua Tim Pelaksana dengan pengawasan Dekan Fakultas Psikologi serta apabila terjadi sisa dana akan dikembalikan sebagai penerimaan Universitas Diponegoro.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana selain APBN BP Kerjasama RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Pebruari 2019 s.d 31 Desember 2019.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 13 Mei 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Psikologi Undip
3. Bendahara Pengeluaran Undip
4. Yang bersangkutan



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 403/UN7.P/HK/2019
TENTANG :

PAKET PEKERJAAN PELATIHAN PENGEMBANGAN
DIRI GURU ANTARA CHAROEN POKPHAND
FOUNDATION INDONESIA DENGAN FAKULTAS
PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO

SUSUNAN TIM PELAKSANA :

Penanggung Jawab : Dr. Hastaning Sakti, M.Kes.Psikolog
Ketua : Harlina Nurtjahjanti, S.Psi.,M.Psi.,Psikolog
Sekretaris : 1. Abdul Nasir, S.H. M.Si.
2. Dian Komarasari, S.Psi.

Anggota : 1. Dra. Diana Rusmawati,M.Si.Psikolog
2. Simon Puji Jatmiko, S.H.
3. Endang Budi Rahayuni, S.E.
4. Stecher Rangga Inanda, A.Md.
5. Siti Yuanah, S.Hum.
6. Sumarsono
7. Moch. Subiyanto
8. Nuryati
9. Kristiani Nira Wijayanti, S.Psi.
10. Nursidi
11. Mei Darti, A.Md.

Fasilitator : 1. Edwin Maulana B
2. Maydha Rahmat Mustafa
3. Annisa Aulia Rahmah
4. Angela Redyanvi A.S.
5. Distarina Nurlaili Rakasiwi
6. Diva Uswatus Sulkha
7. Effa Hasnatul Hanifah
8. Fachrunniza
9. Fayad Haizam
10. Jou Earness Tampubolon
11. Karlina Raudya Maharani
12. Latifah Mahardina
13. Natasya Angelia
14. Rumaisha Hanifah Mubarakah
15. Wayan Nanda Prascita C.
16. Dini Hanifah
17. Nurul Hikmatunnazah
18. Endari Lugina Utami
19. Jonathan Hadamas
20. Yosef Aga Christian
21. M. Rizky Ramadhan
22. Niswah Lathifah
23. Rizka Sari Kusuma
24. Yoan Angelina Hutagaol
25. Anindya Dewi Hapsari
26. Ellda Salwa Firdaus
27. Erin Nur Fauziah
28. Annisa Zulfani

Trainer : 1. Dr. Hastaning Sakti.,M.Kes.,Psikolog
2. Harlina Nurtjahjanti, S.Psi.,M.Psi.,Psikolog
3. Dra. Diana Rusmawati, M.Psi. Psikolog
4. Dr. Yeniar Indriana
5. Dr. Phil. Dian Veronika Sakti K.,M.Psi.,Psikolog
6. Dr. Niken Fatimah Nurhayati, M.Pd.
7. Drs. Zaenal Abidin, M.Si.
8. Dra. Frieda NRH, MS.
9. Anggun Resdasari Prasetyo, S.Psi.M.Psi.
10. Imam Setyawan, S.Psi. M.A
11. Achmad Mujab Masykur, S.Psi. M.A.
12. Adi Dinardinata, S.Psi. M.Psi.
13. Amalia Rahmandani, S.Psi. M.Psi.
14. Erin Ratna Kustanti, S.Psi.M.Psi
15. Dr. Phil. Dian Veronika Sakti K.,M.Psi.,Psikolog
16. Dra. Darosy Endah H., M.Pd.
17. Novi Qonotatin, S.Psi., M.Psi.
18. Dra. Siswati, M.Si.,Psikolog
19. Lusi Nur Ardhiani, S.Psi.,M.Si.
20. Nailul Fauziah, S.Psi., M.Psi.
21. Pariman, M.Psi., Psikolog
22. Dinar Wukirsari, M.Psi., Psikolog

Koordinator Wilayah : 1. Dr. Hastaning Sakti.,M.Kes.,Psikolog
2. Anggun Resdasari Prasetyo, S.Psi.M.Psi.
3. Harlina Nurtjahjanti, S.Psi.,M.Psi.,Psikolog
4. Achmad Mujab Masykur, S.Psi. M.A.
5. Dra. Frieda NRH, MS.
6. Imam Setyawan, S.Psi. M.A
7. Erin Ratna Kustanti, S.Psi.M.Psi

Pembuat Modul : 1. Dr. Hastaning Sakti.,M.Kes.,Psikolog
2. Amalia Rahmandani, S.Psi., M.Psi.

Pembuatan Laporan : 1. Erin Ratna Kustanti, S.Psi., M. Psi.
2. Amalia Rahmandani, S.Psi., M.Psi.
3. Imam Setyawan, S.Psi. M.A

Semarang, 13 Mei 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF.DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM
NIP 196211101087031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP. 195407221985011001